



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 31 TAHUN 2010

### TENTANG

### RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *Urusan Perikanan dan Kelautan* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Perikanan dan Kelautan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2009-2013.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Perikanan dan Kelautan.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.

8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

## **BAB II DASAR**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;
- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;
- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;

- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

## **BAB IV**

### **RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Perikanan dan Kelautan.
- (2) Urusan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bidang Perikanan; dan
  - b. Bidang Kelautan.
- (3) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENERAPAN**

#### **Pasal 5**

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 15 Oktober 2010

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 15 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 31.**

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2010  
TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

---

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2009-2013**

---

**URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN**

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2009-2013

A. BIDANG PERIKANAN

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.	Waktu Proses		1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	pengembangan perikanan tangkap		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data
		Persentase usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing yang memiliki izin		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	Terkelolanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	pengembangan perikanan tangkap		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data
3	Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.	Waktu Proses		1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	pengembangan perikanan tangkap		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data
		Persentase Kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang telah terdaftar		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4	Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten	Adanya Informasi benih Ikan yang up to date		terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Pengembangan data dan informasi		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5	Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.	Frekuensi Kegiatan		4 kali	6 kali	12 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
6	Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.	Frekuensi Kegiatan		2 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Koordinasi pengembangan perikanan dan kelautan		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
7	Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.	Frekuensi Kegiatan		-	-	-	1 kali	2 kali	2 kali	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Th 2008-2010 blm bisa terlaksana krn sarana penunjang bln ada mulai 2011 dimungkinkan bisa direalisasikan	LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
8	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.	Frekuensi Kegiatan		-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	-sda-	LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
9	Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.	Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	



**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
10	Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.	Frekuensi Kegiatan		-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	Pengembangan Perikanan tangkap		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
11	Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.	Frekuensi Kegiatan		-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	Pengembangan Perikanan tangkap	Belum melaksanakan selama ini para nelayan menjual langsung pada tengkulak di Balikpapan	LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
12	Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Koordinasi pengembangan perikanan dan kelautan		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
13	Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Koordinasi pengembangan perikanan dan kelautan		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
14	Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.	Frekuensi Kegiatan		-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Menunggu perangkat hukumnya	LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
15	Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.	Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
16	Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten	Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	

**B. BIDANG KELAUTAN**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten.	Terselenggaranya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut		Terselenggara	Terselenggara	Terselenggara	Terselenggara	Terselenggara	Terselenggara	Koordinasi pengembangan perikanan dan kelautan		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
2	Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Peningkatan kesejahteraan petani nelayan		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	
3	Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten	Frekuensi Kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Peningkatan sumberdaya pesisir		LAKIP, Renctra SKPD, Validasi Data	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten	Tersusunnya peta potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut		Blm	Blm	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	Pengembangan data dan informasi	Belum ada survey, 2010 bisa mulai direalisasikan	LAKIP, Renstra SKPD, Validasi Data
5	Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.	Persentase pencemaran yang tertangani		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar		LAKIP, Renstra SKPD, Validasi Data
6	Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi	Terlaksananya perlindungan jenis ikan yang dilindungi		terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Belum ada kasus, baru sebatas sosialisasi	LAKIP, Renstra SKPD, Validasi Data
7	Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.	Persentase penanganan kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut		-	-	15%	25%	35%	50%	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Selama ini belum terlaksana, karena kendala kurangnya tenaga teknis/lapangan	LAKIP, Renstra SKPD, Validasi Data
8	Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten.	Persentase jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut yang terkelola		-	-	-	-	-	-	Pengembangan perikanan dan kelautan	Belum ada	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten.	Persentase plasma nutfah spesifik lokasi wilayah laut yang terkelola		60%	60%	70%	80%	90%	100%	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar		LAKIP, Rencontra SKPD, Validasi Data
10	Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).	Persentase kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan yang telah direhabilitasi		60%	60%	70%	80%	90%	100%	Peningkatan sumberdaya pesisir		LAKIP, Rencontra SKPD, Validasi Data
11	Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten	Terlaksananya kerjasama pihak lain dalam pemanfaatn terpadu sumberdaya ikan		belum	belum	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Koordinasi pengembangan perikanan dan kelautan	2010 kerjasama antar lembaga bisa dilaksanakan	LAKIP, Rencontra SKPD, Validasi Data
12	Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	Pengembangan data dan informasi	Terbentur anggaran dan tenaga teknis lapangan	LAKIP, Rencontra SKPD, Validasi Data
13	Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten	Adanya informasi perikanan yang up to date		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Pengembangan data dan informasi	Kurang maksimal karena minimnya sarana pendukung	LAKIP, Rencontra SKPD, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		2 kali	2 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Peningkatan sumberdaya pesisir		LAKIP, Rencontra SKPD, Validasi Data
15	Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.	Frekuensi Kegiatan		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Peningkatan sumberdaya pesisir		LAKIP, Rencontra SKPD, Validasi Data

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**